



**PUTUSAN**

**Nomor : 1/G/2020/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara : -----

**DWI AMPERAONO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mantan Kepala

Desa , Tempat Tinggal : Dusun III RT/RW.003/003, Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. OKTA VIRNANDO, S.H., M.H., 2. EDY RUDIYANTO, S.E.,S.H., 3. ANDRIYADI, S.H., 4. AHMAD MUSTOFA, S.Sy., dan 5.. HANDAYANI, S.H., kelimanya berkewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Advokat, pada kantor OKTA VIRNANDO, S.H., M.H., & PARTNER, yang berkantor di Jl. Pisang No. 55, RT/RW. 035/011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 90/OV/PTUN/XI/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 ; -----Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

*Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TAMAN BOGO, KECAMATAN PURBOLINGGO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019 ; -----

Berkedudukan di Jalan Joyo Ganjar No. 03 Desa Taman Bogo,

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-DIS/2020/PTUN-BL Tanggal 6 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-MH/2020/PTUN-BL Tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-PPJS/2020/PTUN-BL Tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini ; ----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-PP/2020/PTUN-BL tanggal 7 Januari 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-HS/2020/PTUN-BL tanggal 28 Januari 2020 tentang Penentuan Hari Sidang; -----
- Telah meneliti Surat-Surat Bukti dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam Sengketa ini ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan register perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN-BL tanggal 6 Januari 2020, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah ; -----  
Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:09/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA ; -----

## LEGAL STANDING -----

Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu Bakal Calon Kepala Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini, yang menurut Pasal 53 (1) UU Nomor 6 Tahun 1986 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kerugian dimaksud bukan hanya kerugian materil berupa biaya biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Taman Bogo, tetapi kerugian Immateril yakni beban moral kepada pendukung Penggugat dan masyarakat Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR

HUKUM

Gugatan ini didasarkan kepada : -----

1. Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang menyebutkan: -----

'(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----

b. dibuat sesuai prosedur; dan -----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.'-----

2. Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang menyebutkan : -----

'Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. wewenang; -----

b. prosedur; dan/atau -----

c. substansi; -----

3. Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang menyebutkan : -----

'Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi'. -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

## TENGGANG WAKTU -----

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2019 ; -----

2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Lampung Timur yang ditembuskan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa ; -----

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat ; -----

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Tergugat menjawab surat keberatan Penggugat ; -----

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Banding Kepada Bupati Lampung Timur ; -----

6. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ; -----

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan dan gugatan aquo diajukan tidak melebihi tenggang waktu 90 hari sejak terbitnya objek sengketa tersebut, maka gugatan aquo telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## ALASAN GUGATAN -----

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut;

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa DWI AMPERAONO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun III, RT/RW 003/003, Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, adalah salah satu Bakal Calon Kepala Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur ; -----
2. Bahwa total pendaftar yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berjumlah 9 orang yakni : -----
  1. Suprayitno.-----
  2. Pselan  
-----
  3. Arif Hidayat -----
  4. Wan ----- Mauli
  5. Setiyono  
-----
  6. Agus Nuryadi -----
  7. Agus ----- Widianoro
  8. Dwi Amperaono -----
  9. Heri Triatmoko -----
3. Bahwa oleh karena Bakal Calon Kepala Desa, Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur yang memenuhi syarat berjumlah 9 (sembilan) orang sementara menurut Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 paling banyak adalah 5 orang, maka sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Timur tersebut harus dilakkan seleksi tambahan berupa meliputi : -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan;  
-----
- Tingkat Pendidikan;  
-----
- Usia, dan  
-----
- Test Tertulis; -----

4. Bahwa kemudian Tergugat mengadakan seleksi tambahan dan berdasarkan laporan Tergugat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten tertanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor 07/P-PILDES/IX/2019, dan ternyata hasil seleksi tambahan tersebut Penggugat mendapat nilai pengalaman kerja 15 begitu juga dengan Arif Hidayat padahal Arif Hidayat tidak memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, jelasnya hasil seleksi tambahan tersebut adalah sebagai berikut: -----

Nomor Urut Balon	Nama Bacalon	NILAI			TOTAL
		Pengalaman kerja	Tingkat Pendidikan	Usia	
1	Suprayitno.	15	7,50	7,50	30,00
2	Paselan	15	7,50	3,75	26,25
3	Arif Hidayat	15	7,50	11,25	33,75
4	Wan Mauli	15	7,50	3,75	26,25
5	Setiyono	15	7,50	7,50	30,00
6	Agus Nuryadi	15	7,50	11,25	33,75
7	Agus Widianoro	10	7,50	7,50	25,00
8	Dwi Amperaono	15	3,75	7,50	26,25
9	Heri Triatmoko	-	7,50	15	22,50

5. Bahwa kemudian setelah tes tertulis dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, kemudian menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa  
*Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.7*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa tertanggal 04 Nopember 2019, dan Penggugat tidak masuk sebagai Calon Kepala Desa karena Penggugat ditetapkan sebagai urutan ke enam, jelasnya adalah sebagai berikut : -----

Nomor Urut Balon	Nama Calon	NILAI			Urutan berdasarkan Nilai
		Pengalaman kerja/berkas	Test tertulis	Total	
6	Agus Nuryadi	33,75	34,00	67,75	1
1	Suprayitno	30,00	35,00	65,00	2
7	Agus Widiantoro	25,00	39,00	64,00	3
5	Setoyono	30,00	30,00	60,00	4
3	Arif Hidayat	33,75	21,00	54,75	5
8	Dwi Amperaono	26,25	24,00	50,25	6
9	Dst	Dst	dst	dst	Dst
4	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

6. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan nilai Arif Hidayat sebagai Calon Kepala Desa urutan kelima dengan menetapkan nilai 15 untuk Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan, sangat merugikan Penggugat karena bukan saja telah menempatkan Penggugat menjadi urutan ke enam yang seharusnya urutan kelima tetapi juga menghilangkan hak Penggugat untuk menjadi Calon Kepala Desa, Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur ; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan nilai 15 kepada Arif Hidayat dalam bidang pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (9) dan ayat (10)

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena Arif Hidayat tidak memiliki pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan. Surat Keterangan Ketua Pemuda yang diajukan sebagai bukti tentang pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan, tidak dapat dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan telah memiliki pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan karena pengalaman Arif Hidayat di Karang Taruna adalah pengalaman Lembaga Kemasyarakatan dan bukan Lembaga Pemerintahan sehingga oleh karena seharusnya nilai Arif Hidayat untuk pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan adalah nol (nihil) ; -----

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan angka 15 sebagai nilai Arif Hidayat dalam bidang pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; -----
- a. Keputusan Tergugat yang menetapkan Arif Hidayat sebagai Calon Kepala Desa, jelas melanggar asas legalitas karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 ; -----
- b. Keputusan Tergugat yang menetapkan Arif Hidayat sebagai Calon Kepala Desa, jelas melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena keputusan tersebut telah menghilangkan Hak Asasi Penggugat untuk menjadi Calon Kepala Desa yang sah ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 dan Pasal 5 Undang Undang No. 30 Tahun 2014, maka beralasan menurut hukum untuk membatalkan atau setidaknya tidak menyatalakn Batal Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:10/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 ; -----
10. Bahwa meskipun Pengugat mengajukan keberatan pada tanggal 5 Nopember 2019 akan tetapi Tergugat tetap melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Bogo yang hasilnya kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 23/P-PILDES/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dimana Agus Nuryadi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Desember 2019 dan di jawab oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019 ; -----
12. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Banding Kepada Bupati Lampung Timur tanggal 10 Desember 2019 ; -----
13. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah batal maka pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepada Desa yang menetapkan Agus Nuryadi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah cacat, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan batal ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.10



PETITUM

Berdasarkan dalil dan alasan alasan seperti diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengaduan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memutus perkara ini dengan dictum sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:09/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:09/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

OBJEK GUGATAN; -----

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 09/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

**GUGATAN PENGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK** -----

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat justru didasari oleh semangat Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang berlandaskan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; -----
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.;-----
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;-----

2. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak terdapat cacat :

- a. wewenang;  
-----
- b. prosedur; dan/atau  
-----
- c. substansi;  
-----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.12



sehingga tidak layak untuk dicabut ataupun dibatalkan;-----

3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2019 dan pada tanggal 5 Nopember 2019 Penggugat telah melaporkan Tergugat Kepada Bupati Lampung Timur Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur, yang berisi tuduhan bahwa Tergugat telah melakukan kecurangan dan manipulasi data pada Pengalaman Kerja, yang mana sebagai dasar keberatan/laporan dimaksud adalah Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 30 September 2019. Dan Tergugat hanya menerima surat tembusan dimaksud. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 (BAB XII Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian);-----

Pasal 59 -----

Ayat (2) Dugaan pelanggaran bersifat Administratif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pemilihan dan Camat dengan tembusan kepada BPD dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;-----

Ayat (5) Dugaan pelanggaran tersebut pada ayat (2), diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, Pengawas Pembantu serta Panitia Pemilihan Kecamatan sebelum tahapan pemungutan suara dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten;-----

4. Bahwa Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Tahun 2019 terdapat 9 (Sembilan) pendaftar, yaitu 1). Suprayitno, 2). Pselan, 3). Arif Hidayat, 4). Wan Mauli, 5). Setiyono, 6). Agus Nuryadi, 7). Agus Widianoro, 8). Dwi Amperaono, dan 9).

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Triatmoko. Sesuai dengan tahapan proses pemilihan kepala desa Tergugat telah melakukan Penelitian Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada tanggal 13 September 2019 dengan hasil seperti dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Tanggal 13 September 2019;-----

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019, pasal 16 ayat (2) menyatakan Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa : -----

a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;

-----

b. tingkat pendidikan;

-----

c. usia; dan

-----

d. test tertulis.

-----

5. Bahwa seleksi tambahan dimaksud yang menjadi kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah poin a, b, dan c sedangkan test tertulis dilakukan oleh panitia Tingkat Kabupaten. Pada tanggal 30 September 2019 Tergugat melakukan Penilaian berkas Bakal Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut ;-----

N O	NAMA BACALON	KRITERIA PENILAIAN			JUMLAH
		PENGALAMAN KERJA	TINGKAT PENDIDIK	USIA	

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.14



		DIPEMERINTAH	AN		
		AN			
1	SUPRAYITNO	15	7,50	7,50	30,00
2	PASELAN	15	7,50	3,75	26,25
3	ARIF HIDAYAT	15	7,50	11,25	33,75
4	WAN MAULI	15	7,50	3,75	26,25
5	SETIYONO	15	7,50	7,50	30,00
6	AGUS NURYADI	15	7,50	11,25	33,75
7	AGUS WIDIANTORO	10	7,50	7,50	25,00
8	DWI AMPERAONO	15	3,75	7,50	26,25
9	HERI TRIATMOKO	-	7,50	15	22,50

6. Bahwa yang menjadi *dasar pokok gugatan* untuk membatalkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 09/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa adalah pemberian nilai unsur Pengalaman Kerja Dipemerintahan kepada Bakal Calon Kepala Desa atas nama Arif Hidayat yang mempunyai pengalaman kerja sebagai Ketua Pemuda Dusun Karang Anom Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur dari Tahun 2012 sampai Tahun 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Ketua Pemuda Nomor : 470/271/2005/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Nabung pada tanggal 02 September 2019 dan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Negara Nabung Nomor : 141/02/I/NN/2012 tanggal 01 Januari 2012;-

KTUN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU -----

1. Bahwa sebagai dasar dalam menetapkan score penilaian atas pengalaman kerja Bakal Calon Kepala Desa Arif Hidayat adalah : -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.15





- 1) Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

-----

Buku 1 Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa (Edisi yang disempurnakan) -----

*Penyusun* : Firman Sujadi, Ahmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatia. -----

*Penerbit* : Bee Media Pustaka Tahun 2016. -----

Pada Bagian 3 (tiga) Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (halaman 301)

-----

Pada halaman 308 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, disebutkan :

-----

Pada Pasal 150 PP No. 43/2014 lembaga kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa mengacu pada pedoman yang diterapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri (Pasal 153 PP No. 47/2015). Mengacu pada penjelasan pasal 150 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014, yang dimaksud lembaga kemasyarakatan Desa diantaranya : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain misalnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);-----

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pendukung pemerintah pemerintah desa dan sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa

*Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan;-----

Selanjutnya, -----

Point Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Hak dan Wewenang

D Lembaga Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa : -----

1. Kepala Desa. -----
2. Sekretaris Desa. -----
3. Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum. -----
4. Kepala Urusan Keuangan. -----
5. Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. -----
6. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).-----
7. Kepala Dusun (Kadus).-----
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa.-----
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).-----
  - b. PKK Desa.-----
  - c. RT dan RW.-----
  - d. Karang Taruna.-----
  - e. Posyandu.-----

Lembaga Kemasyarakatan Desa berwenang :-----

- a) melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -
- b) melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.17



pembangunan.-----

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak : -----

- a) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan; dan -----
- b) membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai.-----

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban :-----

- a) ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa; dan -----
- b) membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa.-----

9. RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga); -----

10. Perlindungan Masyarakat (Linmas) -----

11. Lembaga Adat Desa. -----

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.-----

Bab XII -----

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa -----

Bagian Kesatu -----

Lembaga Kemasyarakatan Desa -----

Pasal 94 -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.18



- Ayat (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.-----
- Ayat (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah  
Desa.-----
- Ayat (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat  
Desa.  
-----
- Ayat (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. -----

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.-----

Bab X -----

Bagian Kesatu -----

Lembaga Kemasyarakatan Desa.-----

Pasal 150

- Ayat (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.-----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : -----
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; -----
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan -----
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. -----
- Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi : -----
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; -----
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; -----
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; -----
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; -----
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; -----
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan -----
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. -----

## Penjelasan Pasal 150 Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan

masyarakat.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. -----

Bagian Ketiga. -----

Pasal 6 -----

- Ayat (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi: -----

a. Rukun ----- Tetangga;

b. Rukun ----- Warga;

c. Pemberdayaan ----- Kesejahteraan ----- Keluarga;

d. Karang ----- Taruna;

e. Pos ----- Pelayanan ----- Terpadu; ----- dan

f. Lembaga ----- Pemberdayaan ----- Masyarakat.

- Ayat (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. -----

Pasal 7 -----

- Ayat (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.21



menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. -----

- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna. -----

Bagian Kedua -----

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.-----

- o Pasal 7, Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- o Pasal 8, Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. -----
- o Pasal 9, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Karang Taruna mempunyai fungsi: -----
  - a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; -----
  - b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; -----
  - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; -----
  - d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.22





- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga;-----

Keorganisasian, Keanggotaan, dan Kepengurusan -----

Pasal 10 -----

- o Ayat (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat;-----

1. Bahwa dalam fungsinya Lembaga kemasyarakatan sebagai pendukung pemerintah desa dan sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan;-----
2. Bahwa Tergugat berkesimpulan Organisasi Kepemudaan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, termasuk lembaga pemerintahan;-----

Karena Organisasi Kepemudaan termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Oleh karena itu Ketua Pemuda Dusun Karang Anom Desa Negara Nabung sebagaimana pengalaman kerja atas nama Bakal Calon Kepala Desa Arif Hidayat mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 (selama 6 tahun) adalah Pengalaman Kerja Di Lembaga Pemerintahan sehingga

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dimaksud sesuai Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 tahun 2019 Pasal 16 (1) mendapat score (nilai) 15 (lima belas);-----

3. Bahwa hasil penilaian berkas para Bakal Calon Kepala Desa selanjutnya digabungkan dengan hasil test tertulis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur tanggal 01 Nopember 2019, dengan nilai sebagai berikut : -----

NO. URUT BALON	NAMA BAKAL CALON	NILAI			URUTAN BERDASAR KAN NILAI
		PENILAIAN PENGALAMAN KERJA DAN BERKAS	TEST TULIS	TOTAL	
6	AGUS NURYADI	33,75	34,00	67,75	1
1	SUPRAYITNO	30,00	35,00	65,00	2
7	AGUS WIDIANTORO	25,00	39,00	64,00	3
5	SETIYONO	30,00	30,00	60,00	4
3	ARIF HIDAYAT	33,75	21,00	54,75	5
8	DWI AMPERAONO	26,25	24,00	50,25	6
9	HERI TRIAMOKO	22,50	27,00	49,50	7
4	WAN MAULI	26,25	13,00	39,25	8
2	PASELAN	26,25	-	26,25	9

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan surat tembusan Penggugat tanggal 5 Nopember 2019 pada tanggal 06 Nopember 2019 Tergugat berkirim surat Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14/P-PILDES/IX/2019 perihal Klarifikasi Persyaratan Kepala Desa dan telah mendapat jawaban Surat Nomor 414.4/819/10-SK/2019 tanggal 08 Nopember 2019, sebagai dasar kami melanjutkan pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa Desa Taman Bogo;-----
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Tahun 2019 telah dibubarkan, sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Bogo Nomor : 100/001/BPD.TB/VIII/2020 tanggal 02 Januari 2020, tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 menetapkan Memberhentikan dan membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
6. Bahwa terdapat Pemilihan Kepala Desa serentak di lain daerah dapat sebagai referensi tentang penetapan unsur pengalaman di lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa masuk sebagai lembaga pemerintahan lainnya yaitu di Kabupaten Bekasi tahun 2020 (bekasikab.go.id);-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ; -----
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
4. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik lisan tertanggal 5 Februari 2020 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 5 Februari 2020 yang intinya tetap pada dalil - dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sebagai

berikut :-----

Bukti P- 1 : Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan , Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 22 Juli 2019 (fotocopy dari fotocopy);-----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 2. : Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Taman Bogo  
Nomor : 100/10/BPD.TB/VIII/2019 tentang Perubahan  
Panitia Pemilihan Desa Taman Bogo Kecamatan  
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019,  
tanggal 28 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);  
-----

Bukti P-3 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa , Desa Taman Bogo  
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur  
Nomor : 07/P-PILDES/IX/2019, Perihal : Laporan Seleksi  
Tambahan, tanggal 10 Oktober 2019 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Bukti P-4 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur  
Nomor : 4144/766/10-SK/2019 ,Perhal : Pelaksanaan Test  
Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2019 ,tanggal 29  
Oktober 2019 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bukti P-5 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Bogo  
Kecamatan Purbolinggo Nomor : 10/P-PILDES/XI/2019,  
Perihal Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi  
Calon Kepala Desa, tanggal 04 Nopember 2019 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-6 : Surat Keterangan Ketua Pemuda No :  
470/271/2005/IX/2019 tanggal 02 September 2019  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P-7 : Surat dari Dwi Amperaono kepada Bupati Lampung Timur  
Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur,

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) -----

Bukti P-8 : Surat dari Dwi Amperaono kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo ,  
Perihal : Keberatan atas hasil seleksi tambahan calon Kepala Desa Taman Bogo, tanggal 29 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 9 : Tanda Terima Surat Keberatan atas Hasil Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Taman Bogo, tanggal 29 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 10 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kepada Dwi Amperaono, Nomor : 28/P-PILDES/XI/2019, Perihal : Surat Balasan Keberatan Atas Hasil Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Taman Bogo, tanggal 10 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P - 11 : Surat Keberatan Dwi Amperaono kepada Bupati Lampung Timur atas Hasil Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Taman Bogo tanggal 10 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 12 : Tanda Terima Surat Undangan, tanggal 10 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 13 : Surat Permohonan Dwi Amperaono ke Bupati Lampung Timur untuk Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Taman Bogo, tanggal 23 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.28

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 14 : Tanda Terima Surat , tanggal 23 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 15 : Surat Pernyataan, tanggal 2 Maret 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 16 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.177/01/UK/2004 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan, tanggal 1 September 2004 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti P - 17 : Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.720/26/SK/2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Hasil Musyawarah Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, tanggal 4 Desember 2015 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 12 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut ; -----

- Bukti T – 1.a : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 10/P-PILDES/XI/2019 kepada Bakal Calon Kepala Desa, perihal Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 1.b : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 09/P-PILDES/XI/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 2.a : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa , Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Nomor : 14/P-PILDES/IX/2019, Perihal : Mohon Klarifikasi Persyaratan Calon Kepala Desa, tanggal 6 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 2.b : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Nomor : 414.4/818/10-SK/2019 ,Perihal : Laporan Kecurangan atau Manipulasi Data, tanggal 8 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T - 2.c : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Nomor : 414.4/819/10-SK/2019 ,Perihal : Klarifikasi Persyaratan Calon Kepala Desa, tanggal 8 Nopember 2019 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti T - 3.a : Berita Acara Rapat Persiapan Penelitian Berkas Bakal Calon Pilkades, tanggal 12 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 3.b : Berita Acara Rapat Persiapan Penelitian Berkas Bakal Calon Pilkades, tanggal 13 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4 : Berita Acara Rapat Persiapan Penelitian Berkas Bakal Calon Pilkades, tanggal 30 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 5.a : Surat Keterangan Pemuda Nomor : 470/271/2005/IX/2019, tanggal 2 September 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-5.b : Surat Keterangan Pemuda Nomor : 470/271/2005/IX/2019, tanggal 2 September 2019 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti T-5.c : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Negara Nabung Nomor : 141/0.2/I/NN/2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Ketua Pemuda Dusun Karang Anom Desa Negara Nabung, tanggal 1 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-5.d : Lampiran Keputusan Kepala Desa Negara Nabung Nomor : 141/02/I/NN/2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Ketua Pemuda Dusun Karang Anom Desa Negara Nabung, tanggal 1 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-5.e : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri I Negara Nabung No. 12 OA oa 0062512 atas nama Arif Hidayat tanggal 30 Mei 1992 (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti T-5.f : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Sukadana No. 12 OA ob 0437758 atas nama Arif Hidayat tanggal 10 Juni 1995 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5.g : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kartikatama I Metro Lampung Tengah No. 12 Mk 259 094766 atas nama Arif Hidayat tanggal 23 Mei 1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-5.h : Dihapus / ditarik ; -----
- Bukti T-6.a : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.b : Surat Wakil Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Lampung Timur Nomor : 414.4/782/10-SK/2019 ,Perihal : Penyampaian Hasil Test Tertulis Bakal Calon Kepala Desa secara serentak tahun 2019, tanggal 1 Nopember 2019 (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti T-7.a : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa , Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Nomor : 28/P-PILDES/XI/2019 perihal Keberatan atas hasil seleksi tambahan calon Kepala Desa Taman Bogo , tanggal 10 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-7.b : Dihapus / ditarik ; -----
- Bukti T-8 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Bogo Nomor : 100/001/BPD.TB/VIII/2020 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, tanggal 2 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-9 : Berita terkait dari <http://bekasikab.go.id> tentang Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2020, tanggal 13 Nopember 2019 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bukti T - 10 : Berita Acara Koreksi dan Penilaian Test Tertulis Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, tanggal 1 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T - 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu :-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan, dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;. -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.33



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 09/P-PILDES/XI/2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 November 2019 (vide bukti T.1b) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Februari 2020 yang di dalamnya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Januari 2020, pada persidangan tanggal 5 Februari 2020 dan pada Persidangan tanggal 12 Februari 2020 Majelis Hakim telah memanggil para calon pihak ketiga yang berkepentingan secara patut melalui surat tercatat, akan tetapi sampai dengan panggilan ke 3 (tiga) hanya hadir 1 (satu) orang calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Agus Nuryadi dan yang bersangkutan menyatakan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan tidak bersifat ekseptif, untuk itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan, sebagai berikut :-----

*Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.34*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara* “ ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama* “ ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku* “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu :-----

1. Objek sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Subjek hukum dari sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata selaku pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara selaku  
Tergugat ; -----

3. Sifat sengketa haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang pertama yakni apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata* “ ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 09/P-PILDES/XI/2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 November 2019 (vide bukti T.1b) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut : -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa yang terdiri dari 5 (lima) orang, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk ke 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang telah lolos dalam Seleksi Tambahan ;-----

Menimbang, bahwa terkait apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur **Final** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.37



ayat

:

(1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Badan  
Permasyarakatan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang  
ditetapkan dengan surat keputusan ;-----

(2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas : -----

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,  
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan  
pemilihan ;

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  
Bupati melalui Camat ; -----

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan  
pemilih ;-----

d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon ;-----

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi  
persyaratan ;-----

f. Menetapkan tata cara pelaksanaan  
pemilihan ;-----

g. Menetapkan tata cara pelaksanaan  
kampanye ;-----

h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat  
pemungutan suara ;-----

i. Melaksanakan pemungutan suara ;-----

j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan  
mengumumkan hasil pemilihan ;-----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.38



k. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ; dan

l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b poin 9 dan ayat (2) menentukan : -----

(1) Setelah pemungutan suara selesai maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga untuk segera :-----

Huruf b poin 9 : Melaporkan kepada BPD secara tertulis tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara dengan format pengantar, rekapitulasi surat suara dan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tercantum pada Lampiran X huruf D peraturan ini ;-----

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia, maka BPD melaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI huruf A peraturan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tugas Panitia pemilihan Kepala Desa dalam proses/tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang harus dituangkan dalam penetapan-penetapan yang berakhir pada penetapan Calon Kepala Desa terpilih ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdapat penetapan Calon Kepala Desa terpilih, maka BPD melaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, yang selanjutnya

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 09/P-PILDES/XI/2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 4 November 2019 (vide bukti T.1b), merupakan bagian dari rangkaian proses/tahapan pemilihan Kepala Desa yang berakhir/Final-nya pada Keputusan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih yang diterbitkan oleh Bupati. Sehingga menurut Majelis Hakim seluruh rangkaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa masih belum final karena masih dalam rangkaian proses/tahapan sebagaimana dimaksud, dan baru berakhir pada Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan belum final, maka objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya oleh karena objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

*Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.40*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;

-----

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh kami **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DYAH AYU RACHMA P. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NOVIRDAYATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat Prinsipal ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GANDA KURNIAWAN, S.H.,**

**RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.,**

1. **DYAH AYU RACHMA P. S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NOVIRDAYATI, S.H.,M.H.,**

*Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.43*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1/G/2020/PTUN-BL Hal.44

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)